

TUGAS AKHIR

**“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN BARANG
BUKTI MENJADI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK
(Studi Kasus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI

NIM: 202110110311259



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN BARANG BUKTI MENJADI
ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
NON-FISIK (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI

NIM: 202110110311259

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN BARANG BUKTI
MENJADI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL)

Diajukan Oleh:


AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI

202110110311259

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Dekan,



Dr. Tongkat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI

202110110311259

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI

NIM : 202110110311259

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN BARANG BUKTI
MENJADI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juli 2025



Aisyah Putri Utami Azzuri

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan pribadi:

“Karena pelaut hebat tak pernah lahir di laut yang tenang”

Hivi! – Jatuh bangkit kembali!

Badai bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditempuh. Sebab dari jatuh, seseorang akan tahu caranya bangkit, dari bangkit seseorang akan tahu bahwa dirinya lebih kuat dari yg pernah dipikirkan. Pelaut hebat tak lahir dari laut yang tenang dan dalam perjalanan ini aku telah lahir menjadi salah satu Sang Pelaut Hebat.



Motto :

“When you focus on you, you grow,

When you focus on shit, shit grows”

ABSTRAKSI

Nama : AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI
NIM : 202110110311259
Judul : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
Pembimbing I : Sumali, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang progresif dalam mengatur lebih rinci bentuk kekerasan seksual, termasuk didalamnya Pelecehan Seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memberikan dampak negatif yang serius dalam jangka panjang, luas dan berakibat serius. UU TPKS memberikan perluasan mengenai rumusan yang jelas bentuk kekerasan seksual secara komprehensif salah satunya dengan menjadikan Barang Bukti menjadi Alat Bukti. hal ini menimbulkan problematika hukum sebab Alat Bukti sah memiliki dibatasi limitnya sebagaimana pada Pasal 184 KUHAP. Dengan itu, penulis menetapkan 2 (dua) rumusan masalah yakni 1) Bagaimana Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pelecehan Seksual Non-Fisik, 2) Bagaimana Implikasi Hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi pustaka untuk menganalisis efektivitas dan implikasi dari perluasan alat bukti dalam UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun perluasan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan korban, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait sinkronisasi dengan asas legalitas dan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHAP dan UU TPKS agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik

Kata Kunci : Pelecehan Seksual Non-Fisik, Barang Bukti, Alat Bukti, UU TPKS, KUHAP, Pembuktian

ABSTRACT

Name : AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI

NIM : 202110110311259

Title : “A *NORMATIVE JURIDICAL ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF PHYSICAL EVIDENCE INTO LEGAL EVIDENCE IN THE PROOF OF NON-PHYSICAL SEXUAL HARASSMENT (CASE STUDY OF LAW NO. 12 OF 2022 ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES)*”

Supervisor I : Sumali, S.H., M.Hum

Supervisor II : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Non-physical sexual harassment is a form of sexual violence that causes serious harm to victims but is often difficult to prove due to the lack of physical evidence. Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) serves as a progressive legal instrument that not only defines sexual violence comprehensively but also expands the scope of admissible evidence by recognizing physical evidence as legal proof. This provision raises legal concerns, as Indonesia's Criminal Procedure Code (KUHAP) limits valid evidence to specific types listed in Article 184, excluding physical evidence. This study uses a normative juridical method with a statute approach and literature review to analyze the effectiveness and legal implications of such evidentiary expansion. The findings indicate that while the expansion aims to strengthen victim protection, it poses implementation challenges, especially regarding harmonization with the principle of legality and Indonesia's evidentiary system. Thus, aligning the provisions of KUHAP with the UU TPKS is essential to ensure legal certainty and effective protection for victims of non-physical sexual harassment.

Keywords: *Non-Physical Sexual Harassment; Physical Evidence; Legal Evidence; UU TPKS; KUHAP; Legal Proof*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha segalanya atas seluruh curahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada :

1. Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan karuniaNya, Penulis diberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini;
2. Kepada ibu Asminah S.Pd dan Bapak Syamsuri, S.Sos, M.Si, kedua orang tua penulis yang terus memberikan cinta, dukungan baik moral maupun materil, serta kepercayaan penuh atas pilihan hidup yang penulis pilih yang

tidak ternilai harganya. sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi.

3. Kepada kedua abang kembarku, Syahrizal Azzuri dan Fachrizal Azzuri yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bapak Said Noer Prasetyo, S.H., M.H;
6. Kepada Bapak Sumali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau memberikan arahan nasehat, motivasi, saran, dan kritik yang sangat membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, beliau telah membantu penulis untuk memahami banyak hal, sehingga menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik
7. Kepada Bapak Nu'man aunuh, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide yang berharga kepada penulis. Sehingga, penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran dan dedikasi beliau sebagai pembimbing yang selalu memotivasi penulis

sehingga penulis tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan bimbingan dari beliau yang rendah hati dan bijaksana selama melakukan proses pembimbingan.

8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Instruktur Laboratorium Hukum, Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia membantu dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum;
9. Kepada Salsa Tiara Tri Hardian, teman berkeluh kesah, saksi perjuangan penulis serta teman bertukar pikiran selama masa perkuliahan. segala bentuk bentuk *support*, afirmasi positif, tempat berpijak ketika semangat mulai runtuh, dan kepercayaannya yang telah menjadi penguat penulis dalam menyelesaikan skripsi telah memberikan arti besar dalam perjalanan akademik ini.;
10. Kepada teman teman penulis, Vinda Awalina Khasanah, Hasyifa Tazkiya Rani, Vebby Audia Wisnu Wardani, Cindy Setyawan, Aulia Qanita Azzahra yang telah menemani masa kuliah penulis sejak semester awal perkuliahan hingga saat ini dan setiap “caci maki yang membangun” bagi penulis;
11. Kepada Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates, khususnya kepada Bapak Didik Lestariyono, S.H., M.H yang telah membantu penulis dalam bimbingan, wawasan, pengalaman, dan kepercayaan yang sangat

berharga selama menempuh kegiatan magang dan proses penyelesaian skripsi ini;

12. Kepada Robbi Prasetyo, S.H. yang telah membantu, memberikan arahan dan dukungan bagi penulis. Terima kasih atas semangat yang membersamai kepenulisan ini, rasa sabar mendengar tangis yang terdengar kencang saat adanya penolakan dan *yapping* yang ditunjukkan penulis. Kehadiran Mas Rob memberikan kesan menyenangkan dan menenangkan ditengah tantangan dan sulitnya menyelesaikan kepenulisan ini.

13. Kepada Muhammad Hardyan Putra, S.H yang telah membantu penulis dalam menjembatani komunikasi sehingga penulis mampu beradaptasi dengan baik selama masa magang. Terimakasih atas bantuan, arahan, dan kesediaan waktunya tiap ikut berdiskusi hingga larut malam selama pengerjaan skripsi ini;

14. Kepada Raffa Addies Syahrizal sebagai partner yang telah menciptakan banyak pelajaran, menikmati lika-liku kehidupan bersama penulis sejak awal perkuliahan. Meskipun perjalanan kami harus berhenti beriringan dengan skripsi ini, penulis berterimakasih atas perannya menjadi bagian penting dan kenangan yang akan tetap ada dalam bagian cerita ini.

15. Kepada sahabat-sahabat SMA yang sangat berharga, "*Three Musketeers*" Zabrina Mahardika Putri dan Reynaldi Wira Yudha yang telah membersamai penulis sejak masa putih abu-abu hingga saat ini. Terima kasih atas tawa, dukungan, dan kehangatan persahabatan yang selalu hadir di tengah suka dan duka.

16. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

17. *Last but not least*, Terimakasih kepada diriku sendiri atas segala kerja keras, keteguhan hati, keikhlasan, kesabaran yang membersamai proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah mau menerima segala kurangnya diri ini, tetap bertahan ditengah rasa lelah, tidak menyerah dan terus melangkah walaupun diliputi berbagai keabu-abuan.

Semoga segala bentuk kebaikan, bantuan, dan pertolongan dari semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dan keberkahan dari Allah S.W.T. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya tulis ilmiah ini di masa yang akan datang.

Malang, 27 Juni 2025

Penulis,

Aisyah Putri Utami Azzuri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Hukum Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Asas Legalitas.....	20
C. Tinjauan Umum Pembuktian.....	22
D. Tinjauan Umum Pelecehan Seksual Non Fisik.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Problematika Pembuktian Terhadap Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pelecehan Seksual Non Fisik.....	38
B. Implikasi Hukum Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non fisik.....	54
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60

B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
Undang-undang	62
Buku.....	62
Artikel.....	63
Sumber Lainnya	65
LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan alat bukti serta barang bukti dalam proses pembuktian..... 66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Kekerasan di Indonesia Tahun 2020-2024..... 3



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	66
Lampiran 2. Kartu Kendali.....	67
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....	69
Lampiran 4. Surat Izin Observasi	70
Lampiran 5. Hasil Wawancara	71



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Th. 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2022 Nomor 120: Sekretariat Negara.

Buku

- Aksi Sinurat, Asas Asas Hukum Pidana Materil Di Indonesia (Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023). Hal. 80
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, ed. Tarmizi (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017).
- Andi Sofyan and Hj Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana. Kadarudin (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, and Saffah Salisa Az zahro, Pedoman Pemaknaan : Pasal UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS), ed. Adrian Jonathan Pasaribu (Jakarta, 2024), https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/BUKU-APKS_Preview-Ebook_Single-Page.pdf.
- Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, Hlm. 78
- Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2013).
- Dr. Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, 1st ed. (Pekanbaru: PT Raja Grafindo Persada, 2018), www.rajagrafindo.co.id.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, ed. Yasmon Putra (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).
- Dr. Fitri Wahyuni, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017.
- Emilia Susanti and Eko Rahadjo, Hukum dan Kriminologi Emilia Susanti, S.H., M.H. Eko Rahadjo, S.H., ed. Heni Dr. Siswanto (Bandar Lampung: AURA : Anugrah Utama Raharja, 2018).
- Fitri Wahyuni, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, ed. M. Rizqi Azmi (PT. Nusantara Persada Utama, 2017).
- Ichsan Zikry, Catatan atas Dikualifikasikannya Barang Bukti sebagai Alat Bukti, ed. oleh Anugerah Rizki Akbari (Jakarta, 2022) Hal 3. Diakses pada 16 Juni 2025

M.H, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H, M.H, Dr. Abd Asis S.H, and M.H, Dr. H. Amir Ilyas S.H, Hukum Acara Pidana, ed. S.H, M.H, C.L.A., Dr. Audyna Mayasari Muin, Edisi Ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

Oly Viana Agustine and Erlina Maria Christin Sinaga, Perkembangan Hukum Acara Pidana di dalam Teori serta Praktik (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2021).

R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

Sofyan S.H, Asis S.H, and Ilyas S.H, Hukum Acara Pidana. Op.,Cit., Hal. 236

Artikel

Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, “Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020).

Christovel Yamado Yacob, “Problematika Penerapan Pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Legalita* 6 (December 2024): 165–70, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>.

Dar El Ilmi et al., “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam serta KUHP,” *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan*, April 1, 2024, 104–21, <https://doi.org/10.33508/jk.v1i12.4306>.

Dery Mutiara, Dudung Mulyadi, serta Yuliana Surya Galih, “Analisis Yuridis terkait Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Berupa Hasil Screenshot Handphone Dihubungkan Dengan Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik,” *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, no. 2 (Mei 2024): 116–144.

Eki Sirojul Baehaqi, “Ketertutsertaan di dalam Tindak Pidana,” *An Nahdliyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).

Farhan Pratama et al., “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (2024): 279–92, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/279>.

Farly Renaldy Harikadua, Altje Agustin Musa, and Marhcel R Maramis, “Sanksi Pidana terkait Pelecehan Seksual Nonfisik di dalam Konteks UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 01 (September 1, 2024): 2840–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Fathiya Nur Rosyida et al., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Studi Putusan Perkara Di Pengadilan Negeri

- Mojokerto,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2024): 88–93.
- I Kadek Apdila Wirawan and Pita Permatasari, “Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 12 Th. 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan,” *IBLAM Law Review* 02 (August 30, 2022): 153–74
- I Nyoman Budiana and I Gede Gatot Kasmariadi, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa di dalam Persidangan Online,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 6 (March 2024): 540–668, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8820>.
- Indra Janli Manope, “Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Lex Crimen* VI, no. 2 (March 2023): 107–12.
- M Nabel Fadhilah, Siti Saadah Fauziah, and Andian Achya D.K, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup di dalam Masyarakat di dalam Pasal 2 di dalam Rancangan Kitab UU Hukum Pidana dengan Asas Legalitas,” *AL MANHAJ: Jurnal Hukum serta Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (November 26, 2022): 505–14, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>.
- Maria Isabel Tarigan et al., Laporan Penelitian Terkait Kekerasan Seksual serta Akomodasinya terkait Peraturan Perundang Undangan di Indonesia (Indonesia Judicial Research Society, 2022), [https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang Undangan di Indonesia.pdf](https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Penelitian-Pengaturan-terkait-Kekerasan-Seksual-dan-Akomodasinya-terhadap-Peraturan-Perundang-Undangan-di-Indonesia.pdf).
- Murakaba and Mohamad Rafi'ie, “Tinjauan Yuridis Terhadap tindakan Catcalling (Pelecehan Seksual dengan cara Verbal) Berdasarkan UU No.12 Th. 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Justicia Journal* 12, no. 2 223–39, <https://doi.org/19.32342/jj.v1i2.1226>.
- Nella Sumika Putri, “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup di dalam Masyarakat’ di dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas,” *Indonesia Criminal Law Review*, vol. 2 (Malang, August 31, 2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/5>.
- Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, “Pengaturan Pelecehan Seksual nonfisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang Undang No.12 Th. 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2153–65, <https://nasional.tempo.co/read/1615152/komnas-perempuan-surati-partai-demokrat-soal>
- Nilma Suryani and Achmad Megantara, “Analisis Perubahan Barang Bukti jadi Alat Bukti Dalam Undang Undang Nomor 12 Th. 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Das Sollen* 10, no. 2 (December 2024): 88–103, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> .
- Nona Carolina et al., “Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren,” *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda*,

- Bermakna, Mulia 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>.
- Reza R Ismatullah, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim di dalam Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” 1, no. 3 (September 9, 2024): 244–46, <https://doi.org/LO.Vol2.Iss1.%pp%>.
- Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India),” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 1, 2022): 7–11, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Yuni Kartika and Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) di dalam Perspektif Hukum Pidana,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1 (2020): 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.

Karya Ilmiah Lainnya

- Qad Jaffal Qalam, “Analisa Yuridis Kualitas Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penahanan Tersangka di dalam Tindak Pidana Umum” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Sumber Lainnya

- “Apa perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti,” diakses pada 16 Juni 2025 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti>.
- Irfan Kamil serta Egidius Patnistik, “Wamenkumham: Dalam RUU TPKS, Barang Bukti Bisa Jadi Alat Bukti” <https://nasional.kompas.com/2022/02/22/1245221601/wamenkumham-dalam-ruu-tpks-barang-bukti-bisa-jadi-alat-bukti?=&google=onetaap>, diakses pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 04:47 WIB
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Simfoni-PPA, SIMFONI-PPA (kemenpppa.go.id), diakses pada tanggal 19 Januari 2025
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 31 Mei 2018, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 26 Juni 2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 07 Agustus 2023, diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 17 Juli 2025

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aisyah Putri Utami Azzuri

Nim : 202110110311259

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Yuridis Normatif Kedudukan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik (Studi Kasus Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 28 Juni 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum